

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK

Syamsuir
Dosen STAIN BatuSangkar
syamsuir@gmail.com

Abstract

Islamic financial Institutions is an important instrument in the development of Islamic economy, where societies or countries can not ignore the need to establish institutions. As from 1991, the existence of financial institutions Shari'ah Indonesia such Islamic bank (BMI and BPRS) is as an alternative to banking institutions that are free from the practice of development money. Similar practices is followed by the Shari'ah non-bank financial institutions like shariah BMT, Takaful insurance, Shariah saving and loan Unit (USPS) and cooperative Boarding (Kopotren). Cooperative is a form of Islamic teaching experience which has a principle of helping, cooperation, mutual help and mutual needs among members, therefore, the cooperative is in accordance with the teachings of Islam in order to improve the welfare of society. Understanding between insurance Shari'ah with conventional insurance is not much different, except that the difference lies in the operation, because the Shari'ah insurance is based on the operational principles of the Shari'ah of Islam with reference to the Qur'an and Sunnah. On the other hand, insurance Shari'ah known as takaful is a cooperative effort of mutual protection and help among members of the public in the face of catastrophe and disaster.

Keywords: *Non-Bank Financial Institutions*

Abstrak

*Lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah Indonesia sejenis bank syari'ah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari'ah non bank syaria'ah sejenis **BMT**, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). Koperasi merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama, saling membantu, serta saling memenuhi kebutuhan diantara sesama anggota, oleh karena itu koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaan itu terletak pada operasionalnya, karena asuransi syari'ah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Di sisi lain, asuransi syari'ah yang dikenal dengan istilah takaful merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana.*

Kata Kunci: *Non Bank, Lembaga Keuangan*

Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Seiring digulirkan sistem perbankan syari'ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syari'ah di tengah proses pembangunan nasional.¹

Berdirinya lembaga keuangan syari'ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank.²

Lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah Indonesia sejenis bank syari'ah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari'ah non bank syaria'ah sejenis **BMT**, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan koperasi Pondok Pesantren (Kopotren).³

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syari'ah bank yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'at (BPRS), sedangkan lembaga keuangan syari'ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) di berbagai wilayah Indonesia.⁴

Penelitian ini kan mencoba melihat lembaga keuangan syari'ah non bank yang dibatasi dalam empat bentuk yaitu:

1. Asuransi Syari'ah
2. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)
3. Koperasi Syari'ah
4. Pengadaian Syari'ah

Empat bentuk yang dikemukakan ini hanya sebagai contoh, masih ada dan banyak lagi bentuk lain yang tidak dicantumkan, hal ini karena keterbatasan waktu, pengetahuan, referensi dan lain-lain.

Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin lahu* atau *musta'min*. *Al-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, keterangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4 yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan".⁵ Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁶

Ahli Fiqh kontemporer Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan".⁷ *At-ta'min bi qist tsabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi".⁸

Mustafa Ahmad Al-Zarqa⁹ memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam kegiatan dan dalam aktivitas ekonominya. Ia *tadhammum* yang bertujuan untuk menutup kerugian dalam peristiwa atau musibah oleh sekelompok bertanggung kepada yang tertimpa musibah.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam dikenal dengan istilah *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.¹⁰ M. Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain.¹¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah *at-takaful al-ijtima'* atau solidaritas diartikan sebagai suatu sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan dan

membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya juga keberuntungan yang lain.¹²

Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “Perumpamaan orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan besar”. Dan HR. Bukhari Muslim lainnya: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas, bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasa kesakitan, maka seluruh anggota tubuh lainnya turut merasakan kesakitan dan berjaga-jaga (agar tidak berjangkit anggota yang lain).¹³

Dewan Syari’ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari’ah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, bagian pertama ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syari’ah (*ta’min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan *syari’ah*.

A. Djazuli, dkk menyatakan bahwa: dari pengertian diatas terdapat empat unsur yang mesti ada yaitu: pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (muamalah). Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung, jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa tertentu datangnya.¹⁴

Di sisi lain adanya pihak yang terlibat, pertama: pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan penanggung. Kedua: pihak yang akan mendapat ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan tertanggung. Pihak pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga, seperti perusahaan, sedangkan kedua adalah masyarakat luas.

Sebenarnya, dari segi pengertian antara asuransisyari’ah dengan asuransi konvensional tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaan itu terletak pada operasionalnya, karena asuransi syari’ah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari’at Islam dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Di sisi lain, asuransi syari’ah yang dikenal dengan istilah *takaful* merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana.

Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Sofyan Syarif Harahap, dalam bukunya mengemukakan bahwa prinsip asuransi syaria'h itu ada tiga macam:¹⁵

a) Saling bertanggung jawab

Umat Islam satu sama lainnya adalah ibarat satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit (hadis). Islam mengajarkan agar manusia menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau individualis, kekayaan berasal dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan pada-Nya. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan-Nya jangan dinikmati sendiri, tetapi juga digunakan untuk kemaslahatan saudaranya yang lain.

b) Saling kerjasama, bantu membantu

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat suburkanlah nilai tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. Kekayaan harus digunakan untuk meringankan beban penderitaan atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan lain-lain.

c) Saling menjaga keselamatan dan keamanan

Islam mengakui bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntunan alami dalam kehidupan manusia, seperti hanya dalam mencari rizki. Niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah atau meringankan berbagai resiko keunagan yang mengalami musibah merupakan landasan awal dalam asuransi syari'ah.

A.Djazzuli menambahkan bahwa prinsip asuransi syariah yang keempat adalah terbatas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.¹⁶

Syafi'i Antonio dalam hal ini mencoba mencarikan solusi agar terbentuk usaha asuransi dapat terhindari dari ketiga unsur tersebut sebagai berikut:¹⁷

Gharar atau ketidakpastian ada dua bentuk

- 1) Bentuk akad yang melandasi penutupan polis, secara konvensional kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabadul* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*), karena kita tahu beberapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain, karena akad yang digunakan adalah akad *takaful* atau tolong

menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan menjamin satu sama lainnya.

2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri

Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabaru'* yang merupakan kumpulan dana sedekah yang diberikan oleh para peserta.

b. *Maisir*, artinya ada salah satu pihak yang untung, tapi di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapat premi yang telah disetor kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana *tabarru'*.

c. *Unsur* riba, tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi, meminjamkan dana premi yang terkumpul atau dasar bunga. Dalam konsep takaful, dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Asuransi Syari'ah

Perusahaan asuransi syariah diberi kekayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akta perjanjian. Berkaitan dengan itu seperti yang ditulis oleh Muhammad,¹⁸ maka asuransi syariah dapat menawarkan dua jenis pertanggungjawaban yaitu:

- a. Takaful keluarga (asuransi jiwa)
- b. Takaful umum (asuransi umum)

Asuransi jiwa adalah bentuk takaful yang memberikan pertolongan untuk meringankan beban dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Sedangkan asuransi umum merupakan pertolongan yang

diberikan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan, bangunan pabrik dan lain sebagainya.

Di samping itu, mekanisme pengelolaan asuransi syari'ah merupakan pengelolaan yang bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam. Salah satu contoh mekanisme pengelolaan asuransi syariah dapat dilihat pada asuransi jiwa yang pengelolaan dananya terdiri dari dua cara, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi dengan unsur tanpa tabungan.

Premi dengan unsur tabungan ini dikelola dengan ketentuan bahwa setiap pembayaran premi dari seorang peserta yang masuk ke dalam perusahaan takaful langsung dipecah menjadi dua bagian, yaitu:

- Pertama, rekening peserta yaitu, rekening tabungan peserta
- Kedua, rekening peserta khusus yaitu uang yang diniatkan sebagai kebajikan (*tabarru'*) dan digunakan untuk membayar kalim (manfaat takaful) kepada ahli waris peserta.

Sedangkan mekanisme pengelolaan dana takaful tanpa disertai dengan unsur tabungan ini adalah dengan dimasukkannya setiap premi takaful yang diterima ke dalam rekening khusus yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan *tabarru'* guna pembayaran klaim kepada peserta bila terjadi musibah.

Di samping itu, seluruh premi takaful akan disatukan kedalam kumpulan premi peserta selanjutnya diinvestasikan secara syari'ah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang telah disepakati bersama, seperti 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional

- 1) Pada asuransi syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam, sedangkan pada asuransi konvensional hal itu tidak ada, sehingga dalam praktek ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.
- 2) Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong menolong), sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah *tabadul* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- 3) Premi yang terkumpul dari asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

- 4) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan pada asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- 5) Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru' seluruh peserta yang telah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila peserta terkena musibah, sedangkan pada asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan sebagai konsekwensi penanggung terhadap tertanggung (nasabah).
- 6) Keuntungan (profit) pada asuransi syariah dibagi antara nasabah selaku pemilih dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada kalim nasabah tidak mendapat apa-apa.
- 7) Pada asuransi syariah tidak dikenal istilah dana hangus, karena kapanpun peserta mengundurkan diri, maka ia akan memperoleh uangnya, sedangkan asuransi konvensional terdapat adanya dana hangus, karena ketidak adanya pengambilan dana peserta bila peserta tidak mampu lagi membayar premi yang telah disepakati atau peserta mengundurkan diri.
- 8) Kepemilikan dana pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan milik peserta (shahib al-mal), asuransi syariah hanya sebagai penanggung amanah (mudharib) dalam mengelola dana, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan menginvestasikannya.
- 9) Misi yang diemban asuransi syariah adalah misi akidah, ibadah (ta'awun) ekonomi (iqtisadh) dan misi pemeberdayaan umat (sosial), sedangkan pada asuransi konvensional misi utamanya adalah misi ekonomi dan sosial.¹⁹

Bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT)

Pengertian dan Ciri-ciri *Baitul Maal wa al-Tamwil (BMT)*

Bait Maal wa al-Tamwil disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *Bait al-Maal* dan *baitul Tamwi*. *Bait al-maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Seperti zakat, sedekah, infak. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan

penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loos sharing*, seperti pemeberuan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan lain-lain sebagainya.

Bila digabungkan kedua istilah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan menegembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sddekah dan infak serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.²⁰

Dalam redaksi lain, M. Amin Azis menjelaskan bahwa BMT adalah “lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memfaatkan potensi jaminan dalam lingkunganya sendiri”.²¹

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bait al-maal* yang ada pada masa Rasullullah dan Khlifah al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infak juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi. Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.

Beranjak dari pengertian diatas , maka BMT dapat lebih dipahami dari segi ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuan.

Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

- 1) Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan S1 atau setingkat.
- 2) Semua yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk bukan saja mendirikan, tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, oleh karena itu lembaga tersebut harus berkaitan dengan kepentingan yang mendasar dari pemilikanya.
- 3) Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
- 4) Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil(*mudharabah*).

- 5) BMT tempat mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan *ikra* dan penggalangan ke dalam yang dilakukan secara kontinyu.
- 6) Memiliki sifat amanah dan saling percaya mempercayai dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengingatkan dan menanamkan prinsip-prinsip moral intelektual keagamaan kepada anggota.

Baihaqi Abd. Majid, dkk²³ menjelaskan bahwa ciri-ciri BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan perilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pengelolaanya secara profesional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan dengan pengecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta benda untuk pinjaman yang kecil dibawah Rp. 500.000,-
- 3) Modal awal untuk mendirikan BMT lebih kurang Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- ditambah fasilitas sarana sekitar Rp. 1000.0000,- sampai Rp. 1.500.000,-
- 4) Pendiri sebagai anggota inti yang mau menyimpan modal awal.
- 5) Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang sederhana.
- 6) Jaminannya adalah mengutamakan kepercayaan, karena daerah operasinya tidak luas.
- 7) Mitra operasi terintegrasi dengan lembaga lokal, misalnya pengajian, lingkungan mesjid dan pesantren.

Dalam redaksi lain A. Djazuli²⁴ mengemukakan bahwa ciri-ciri utama BMT adalah:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemamfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetaoi tidak dapat dimamfaatkan mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bukan milik orang dari luar.

Selain ciri utama di atas, BMT menurut A. Djazuli juga memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun penerima pembiayaan usaha.

- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensurvei usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan perjanjian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya di madrasah, mesjid, setelah pengajian bisa dilanjutkan dengan membicarakan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Menejmen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

Visi, Misi, Tujuan dan Sifat BMT

- Visi

Upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas) , sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian kepada Allah SWT, mekmaurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tidak berat perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupannya, sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

- Misi

BMT punya misi “membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan bermakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkadilan berlandaskan syariah dari ridho Allah SWT”.

- Tujuan

BMT didirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- Sifat

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri, ditumbuhkembangkan secara swadayaan dikelola secara profesional. Dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf).

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelola BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi.

Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal kelompok anggota ini diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/ komersional. Dana zakat hanya bersifat sementara, dengan pola ini penerimaan mamfaat dana zakat akan terus bertambah.²⁵

Prinsip Operasional BMT

BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahib al-maal*) yang menyimpan uangnya di BMT. BMT selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjama dana atau pengelola usaha.

Dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Heri Sudarsono²⁶ sebagai berikut:

1) Prinsip bagi hasil

Setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyedia dana berdasarkan kesepakatan.

3) Prinsip non profit

Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup menegmbalikan pokok pinjamanya saja.

4) Prinsip akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

5) Prinsip pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Disamping prinsip di atas, pada BMT juga terdapat prinsip-prinsip non bisnis lainnya dalam operasionalnya, seperti dalam produk input dana ibadah, seperti zakat, infak, sedekah yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya.

1. Produk-produk BMT

Secara fungsional operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
- b. Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu:

- a. Dana bisnis
- b. Dana ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, akan melahirkan berbagai macam jenis produk. Sebagai gambaran tentang produk-produk BMT, Muhammad²⁷ menguraikan sebagai berikut:

1) Produk pengumpulan dana BMT

- a. Simpanan wadiah

Simpanan wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan / transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadiah ini ada dua jenis yaitu:

- a) Wadiah amanah
 - b) Wadiah *yadhomamah*
- b. Simpanan mudharabah

Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Variasi jenis simpanan ini dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, diantaranya adalah:

- a) Simpanan idul fitri
- b) Simpanan idul adha
- c) Simpanan haji
- d) Simpanan pendidikan
- e) Simpanan kesehatan dan lain-lain.

Selain jenis simpanan diatas, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

2) Produk penyaluran dana

Ada berbagai jenis penyaluran dana atau pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

- a. Akad syari'ah
- b. Akad jual beli

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah:

- a. Pembiayaan *murabahah*
- b. Pembiayaan *mudharabah*
- c. Pembiayaan *musyarakah*
- d. Pembiayaan *qadhul hasan*

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain produk diatas BMT juga bisa mengembangkan usaha-usahanya dibidang sektor ini, seperti kios, telepon, benda pos, rental komputer, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas hasil usaha para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek.²⁸

Koperasi Syari'ah

Pengertian

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya berfungsi untuk membantu kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama.²⁹ Ali Hasan,³⁰ mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Kasmir,³¹ mengungkapkan bahwa koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Dengan kata lain, koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Sekelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang pendiriannya didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.

Dari pengertian yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar di atas, pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, hanya saja berbeda dari segi redaksinya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari gagasan berdirinya koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong, saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, sesama anggota koperasi, kerjasama seperti ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya. Keanggotaan dalam koperasi memakai asas satu suara. Karena itu, besarnya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, pemodalannya sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha.

Pemegang modal dalam koperasi mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh koperasi, begitu juga dengan sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi, hal ini berarti semakin ia memanfaatkan jasa koperasi semakin besar keuntungan yang dapat diperolehnya.

Masfuk Zuhdi³² mengungkapkan bahwa koperasi memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari pada anggotanya.

- b. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian keuntungan koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial.

Macam-macam Koperasi

Koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dan segi bidang usaha dan yang kedua dilihat dari segi tujuan.³³

Dari segi usaha, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dibidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi.
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Di lihat dari segi tujuan koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahanya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya yang membutuhkan modal.
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Modal usaha koperasi berasal dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, uang pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan dan sumber lain yang halal.

Prinsip Koperasi dalam Islam

Prinsip koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam koperasi, hal ini berarti operasional koperasi ini harus mengacu kepada syari'at Islam, khususnya fiqh muamalah. Maksud lain, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Menurut A. Djazuli dan Yadi Janwari³⁴ paling tidak terdapat empat prinsip utama dalam koperasi:

- a. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya.
- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka ('an taradhin).

- c. Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jaib al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Prinsip-prinsip dalam muamalah tersebut diaplikasikan dalam akad. Dalam kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer ditemukan berbagai bentuk akad muamalah yang dibenarkan syari'at Islam. Diantaranya: akad jual beli (*bai* atau *qirad*), sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), jaminan (*dhaman* atau *rahn*) dan lain sebagainya.

Bila dilihat dari jauh, ternyata dalam Islam melakukan persekutuan atau pengkongasian merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara', karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga kekuatan ini dapat digunakan untuk menegakan kebenaran.

Dalam surat al-maidah ayat 2 Allah berfirman yang artinya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Koperasi merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama, saling membantu, serta saling memenuhi kebutuhan diantara sesama anggota, oleh karena itu koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas Ibn Malik r.a Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
Tolonglah saudaramu yang menganiaya tau yang dianiaya. Sahabat bertanya: ya Rasullullah aku dapat orang-orang yang dianiaya, tapi bagaimana caranya menolong orang yang menganiaya? Rasullullah menjawab: kamu tahan dan cegah dia supaya tidak berbuat aniaya, itulah cara menolongnya.

Lebih jauh hadits ini dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan supaya para pengusaha-pengusaha besar atau kolongmerat memperhatikan pengusaha ekonomi kecil dan menegah dengan tidak melakukan praktek-praktek ekonomi yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti monopoli dan kecurangan lainnya yang akan mengakibatkan makin tertindas dan teraniayanya pengusaha kecil dan menengah.

Prinsip yang terdapat dalam koperasi adalah berbentuk tolong menolong dan cara ini sangat disyariatkan dalam Islam, maka koperasi ini sesuai diistilahkan dengan koperasi syari'ah.

Koperasi syari'ah adalah koperasi yang lebih mendepankan kepentingan anggota, ia hadir untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan, jauh dari praktek-praktek yang diharamkan syariat Islam. Oleh karena itu, menurut Muhammad Syaltout koperasi ini sangatlah banyak mamfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan pekerjaan bagi karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka dengan ini jelaslah dalam koperasi syari'ah tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/ kaya atas manusia yang lemah/ miskin), pengelolaanya demokratis dan terbuka (*open managment*) serta membagi keuntungan dan kerugian para anggota menurut aturan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemeganag saham.

Jenis Usaha Koperasi

Pada prinsipnya usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya, hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah.

Secara umum usah-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada dua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan usaha penyaluranya.

a. Usaha penghimpunan dana

Usaha penghimpunan dana merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain.

Jenis-jenis sumber dana yang dapat dijaring itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan piokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka, *mudhrabah* dan tabungan koperasi *mudharabah*.³⁵

Simpanan yang terdapat pada koperasi syariat terdiri dari beberapa bentuk, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan mudharabah, simpanan berjangka mudharabah dan tabungan pembiayaan.

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan. Tabungan

mudhrabah adalah simpanan yang penyetorannya yang dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Simpanan berjangka *mudharabah* adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk suatu jangka waktu berakhir. Sedangkan tabungan pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari koperasi syariah.

b. Usaha penyaluran dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan dengan pinjaman. PP Nomor tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi menjelaskan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Menurut A. Djazuli,³⁶ jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi.
- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya.
- b) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu, tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya.
- c) Pertanian, seperti tanaman sayur mayur, palawija, dan lain-lain.
- d) Perternnakan, seperti perternakan ayam, sapi, kambing dan lin-lain.
- e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahiot dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdsarkan jangka waktu terdiri atas:

- a) Jangka pendek, yaitu kurang dari setahun
- b) Jangka menengah, yaitu selama satu tahun
- c) Jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun.

Penggadaian Syariah

Pengertian

Penggadaian dalam fiqh disebut *rahn* (gadai) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.³⁷ Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa *rahn*(gadai) adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.³⁸

Dasar Hukum

Boleh tidaknya transaksi penggadaian menurut Islam diatur dalam al-Qur'an, sunnah dan ijtihad, seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Al-Qur'an surat Albaqarah ayat 283

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)

b. Hadis Rasullullah

Artinya: *Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi yang menjadi jaminannya adalah baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

c. Ijtihad ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Alqur'an dan hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad dan dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian juga dengan landasan hukumnya.

Para Pakar fiqh menjelaskan bahwa peristiwa Rasullullah SAW menjadikan baju besinya sebagai jaminan hutang adalah kasus *al-rahn* (gadai) pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri Rasullullah SAW.³⁹

Pada cuplikan sedikit dasar hukum yang disebutkan diatas, membuktikan bahwa Islam melegitimasi berlakunya penggadaian dalam kehidupan bermasyarakat, namun penggadaian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam.

Mekanisme Operasional Pengadaian Syariah

Ulama syafi'i berpendapat bahwa pengadaian dikatakan sah bila telah memenuhi paling tidak tiga syarat berikut:

- a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan
- b. Penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah habis masa perlunasan hutang gadai.⁴⁰

Berdasarkan tiga syarat diatas, maka dapat diambil alternatif dalam menentukan mekanisme operasional pengadaian syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad yaitu:

a. Akad *al-qadr al-hasan*

Akad *al-qadr al-hasan* dilakukan untuk nasabah yang ingin mengadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pengadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).

b. Akad *al-mudharabah*

Akad ini dapat dilakukan untuk nasabah yang mengadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian rahin (nasabah) akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

c. Akad *al-bai muqaiyah*

Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan maenggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin.

Dengan demikian, murtahin akan memerlukan barang yang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat berlangsung sampai bata waktu yang telah ditetapkan.

Persamaan dan Perbedaan Pengadaian Syari'ah dengan Pengadaian Konvensional

Persamaan dan perbedaan pengadaian syariah dengan pengadaian konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan
 - a) Hak gadai sama-sama atas pinjaman uang
 - b) Sama-sama ada agunan sebagai jaminan hutang

- c) Sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian
- d) Biaya barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh pembeli gadai
- e) Apabila batas waktu pinjaman habis sedangkan hutang belum lunas dibayar, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2) Perbedaan

- a) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan semata sedangkan gadai konvensional disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
- b) Dalam gadai konvensional hak gadai hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.
- c) Dalam rahn tidak ada istilah bunga
- d) Gadai konvensional dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia dikenal dengan perum pengadaian, rahn menurut Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Kesimpulan

Dalam perkembangan dewasa ini lembaga keuangan syariah non bank berkembang dan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dalam tulisan ini disebabkan keterbatasan segala sesuatu, maka dibatasi hanya dalam empat bentuk, yaitu:

1. Asuransi syariah
2. Baitul mal wa tamwil (BMT)
3. Koperasi syariah
4. Pengadaian syariah

Empat bentuk yang dikemukakan ini hanya sebagai contoh, masih ada dan banyak lagi bentuk yang tidak dikemukakan. Masing-masing bentuk ini mulai dari landasan hukum, prinsip yang dipakai, mekanisme pengelolaan, akad yang digunakan, sistem yang diterapkan, produk yang dihasilkan, keuntungan yang diperoleh adalah berdasarkan kepada ajaran Islam (syariah) dan ini pula yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional.

Endnote

- ¹ Engkos Sadrah dalam Ahmad Hasar Ridwan, BMT, Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. v
- ² *Ibid*
- ³ *Ibid*, h. IX-x
- ⁴ *Ibid*
- ⁵ M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. 1, h. 28
- ⁶ *Ibid*
- ⁷ Abdul Azis Dahlan, [et.al.ed], *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), h. 138
- ⁸ *Ibid*
- ⁹ M. Syakir Sula, *op. Cit.*, h.29
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ *Ibid* ., h. 33
- ¹² Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, h. 1628
- ¹³ *Ibid*
- ¹⁴ A. Djazuli dkk, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.119.
- ¹⁵ Sofyan Syarif Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 100-1001
- ¹⁶ A.Djazulli, dkk, *Op.Cit.*,h. 133
- ¹⁷ M. Syafi'i Antonio, " prinsip dasar Koperasi Ansuransi Takafur" dalam arbitrase Islam di indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, kerja sama dengan Bank muamalat,1994), h.148.
- ¹⁸ Muhammad, lembaga keuangan, umat kontemporer, (yogyakarta: UII press, 2002), h. 135-144
- ¹⁹ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*, (Jakarta: kencana prenada Media, 2006), h.186-187. Lihat M. Syakir Sula, *Op.Cit*
- ²⁰ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.83
- ²¹ M. Amin Aziz, *Paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem Syariah: perjalanan, gagasan dan gerakan BMT di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani,2000),h.182
- ²² Muhammad, lembaga keuangan umat kontemporer, (yogyakarta : UII Press,2000). h. 108
- ²³ Baihaqi Abd. Majid, dkk, *Paradigma Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: Pibuk, 2000), h. 182-183.
- ²⁴ A. Djazuli, *Op.Cit.*,h. 184-185
- ²⁵ Muhammad Ridwan, *Managemen BMT*, (Yogyakarta: UII press, 2005), h. 127-129
- ²⁶ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 89-90
- ²⁷ Muhammad, *Op.Cit.*, 118-119
- ²⁸ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Op.Cit.*,h. 191-192
- ²⁹ Suhendri, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.289
- ³⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak, asumsi dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.67
- ³¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001),h. 254
- ³² Masfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung,1991), h. 112
- ³³ Hendri Suhendi, *Op.Cit.*, h.291-292
- ³⁴ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Op.Cit.*, h.150
- ³⁵ *Ibid.*, h.155
- ³⁶ *Ibid.*, h. 158-159
- ³⁷ Heri sudarsono, *Op.Cit.*, h. 141
- ³⁸ Al- Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 1982, h. 63
- ³⁹ Nasrum Harun, *perdagangan saham di bursa Efek Menurut Hukum Islam*, (Padang: IAIN Press, 1999), h. 253
- ⁴⁰ *Ibid*

Referensi

A.Djazuli, dkk, *lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

- Abdul Aziz Dahlan, [et.al.ed], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: ichtiar baru van Hoeve, 2000
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : III T Indonesia, 2003
- Ahmad Hasan Ridwan, BMT, Bank Islam, instrumen lembaga keuangan syariah, Bandung ; Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Ali Hasan, masail fiqhiyah : zakat, pajak, asuransi, dan lembaga keuangan, Jakarta : Raja Grafindo, 1997
- Al- Sarahsi, al- Mabsuth, 1982
- Baihaqi Abd. Majid, dkk, Paradigma Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Jakarta ; pibuk, 2000
- Heri Sudarsono, Bank dan lembaga keuangan syariah (deskripsi dan ilustrasi), Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Khasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta: raja grafindo, 2001
- M. Amin Azis, Paradigma baru lembaga ekonomi kenyataan sistem syariah: perjalanan, gagasan dan gerakan BMT di Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 2000
- M. Syafi'i Antonio, "prinsip dasar operasi asuransi takaful" dalam arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: badan arbitrase muamalat Indonesia, kerja sama dengan Bank muamalat, 1994
- M. syakir sula, asuransi syariah (live and general) : konsep dan sistem operasional, Jakarta: Gema insani press, 2004, cet.1.
- Masfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, Jakarta: haji masagung, 1991.
- Muhammad Ridwan, management BMT, Yogyakarta: UII press, 2005
- Muhammad, Lembaga keuangan umat Kontemporer, Yogyakarta: UII press, 2002
- Nasrun Harun, perdagangan saham di Bursa Efek menurut hukum Islam, Padang: IAIN press, 1999
- Suhendri, fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Sofyan Syarif Harahap, Akuntansi Islam, Jakarta: Budi Aksara, 1999
- Wirdayaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada media, 2006
- Zainuddin Ali, Hukum ekonomi syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008